

## ANALISIS DISKRESI KEPOLISIAN DALAM KASUS EXTRA JUDICIAL KILLING TERHADAP PELAKU TERDUGA TINDAK PIDANA PENCURIAN

Akbar Sulton<sup>1</sup>, Budi Rizki Husin<sup>2</sup>, Fristia Berdian Tamza<sup>3</sup>Email: [akbar.sulton21@students.unila.ac.id](mailto:akbar.sulton21@students.unila.ac.id), [budi.rizki@fh.unila.ac.id](mailto:budi.rizki@fh.unila.ac.id),  
[fristia.berdian@fh.unila.ac.id](mailto:fristia.berdian@fh.unila.ac.id)

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

**Abstrack**

*Law enforcement by the Indonesian National Police (Polri) allows for discretionary power, including the use of lethal force, as seen in cases of extrajudicial killings. This study highlights a shooting incident involving a suspected thief by Bandar Lampung Police officers, which sparked ethical and legal debate. This research employs a normative juridical and empirical method, utilizing primary and secondary data from interviews and literature reviews. The findings indicate that extrajudicial killings contravene the principle of due process of law within the Indonesian legal system. The legality of such actions is only valid if they adhere to the principles of legality, proportionality, and necessity. The primary factors influencing discretion are the integrity and professional judgment of the officers. Strict oversight and police training reforms are crucial to ensure fair and human rights-compliant law enforcement.*

**Keywords:** Police Discretion, Extrajudicial Killing, Theft Crime, Criminal Law, Human Rights.

**Abstrak**

Penegakan hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia memberi ruang diskresi, termasuk penggunaan kekuatan mematikan seperti dalam kasus *extra judicial killing*. Studi ini menyoroti tindakan penembakan terhadap terduga pelaku pencurian oleh aparat Polresta Bandar Lampung yang menimbulkan perdebatan etika dan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dengan data primer dan sekunder dari wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan *extra judicial killing* bertentangan dengan prinsip *due process of law* dalam sistem hukum Indonesia. Keabsahan tindakan semacam itu hanya sah jika memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan kebutuhan (*necessity*). Faktor utama yang mempengaruhi diskresi adalah integritas dan penilaian profesional aparat. Diperlukan pengawasan ketat dan reformasi pelatihan kepolisian untuk menjamin penegakan hukum yang adil dan sesuai HAM.

**Kata kunci:** Diskresi Kepolisian, Extra Judicial Killing, Tindak Pidana Pencurian, Hukum Pidana, HAM

**Article History**

Received: Juli 2025

Reviewed: Juli 2025

Published: Juli 2025

**Copyright : Author**  
**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum di Indonesia menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi utama dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur mengenai kewenangan kepolisian dalam hal menindak menjalankan tugasnya, baik dalam fungsi pengamanan maupun penanganan dalam suatu peristiwa pidana, yakni pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Kendati demikian, dalam hal keadaan tertentu, aparat kepolisian dapat melakukan tindakan berdasarkan penilaiannya, yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, termasuk ketentuan bahwa untuk kepentingan umum. Pejabat Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Hal yang demikian dikenal dengan diskresi kepolisian. Praktik ini kerap memicu perdebatan hukum dan etika, khususnya ketika berujung pada kematian yang dinilai tidak proporsional atau melampaui batas kewenangan yang diberikan. Contoh kasus praktik diskresi kepolisian, dua kasus *extra judicial killing* di Bandar Lampung menjadi sorotan. Pertama, pada 9 Oktober 2022, Ismail, terduga pelaku pencurian, tewas ditembak saat melawan petugas di Jalan Way Laga. Ia dan rekannya, Suryanto, kedapatan membawa senjata tajam dan diduga terlibat pencurian sepeda motor. Suryanto kemudian dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Kedua, pada 27 September 2021, dua tersangka curanmor, Thamrin dan Fahmi, tewas dalam baku tembak dengan Tim Khusus Anti Bandit Polresta Bandar Lampung. Polisi menyatakan keduanya melakukan perlawanan bersenjata. Barang bukti berupa senjata api rakitan, amunisi, dan sepeda motor diamankan dari lokasi. Penggunaan senjata api oleh polisi sebagai opsi terakhir untuk menangani pelaku tindak pidana, sering kali mengakibatkan kematian atau kerugian nyawa, bahkan tanpa mempertimbangkan alternatif tindakan lain yang bisa menghindari peningkatan jumlah korban. Tindakan semacam itu dikenal sebagai *extra judicial killing*. *Extra judicial killing* merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawa tanpa melalui proses hukum dan putusan pengadilan. Tindakan penembakan yang mengakibatkan kematian ini dilakukan oleh kepolisian terhadap terduga pelaku tindak pidana dengan kewenangan diskresi.

Semua tindakan terhadap tersangka yang melanggar martabatnya sebagai manusia hanya sah dilakukan jika didasarkan pada undang-undang. Namun, tindakan *extra judicial killing*, yang merupakan penindakan menggunakan kekuatan kepolisian (senjata api), tidak didasarkan pada undang-undang tetapi pada aturan Perkapolri yang berperan sebagai peraturan pelaksana, bukan undang-undang. Dalam konteks ini, Philipus M Hadjon menyatakan bahwa prinsip keabsahan atau legalitas dalam tindakan atau kebijakan pemerintahan mencakup wewenang, prosedur, dan substansi. Wewenang dan prosedur menjadi dasar bagi legalitas formal yang menghasilkan asas *presumption iustae causa* atau keabsahan tindakan pemerintahan, sedangkan substansi menjadi dasar bagi legalitas materil. Ketidakpenuhan ketiga komponen legalitas tersebut mengakibatkan cacat hukum dalam suatu tindakan atau kebijakan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah adalah untuk mengetahui bagaimanakah keabsahan tindakan *extra judicial killing* oleh aparat kepolisian terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencurian, serta

mengungkap apakah faktor yang mempengaruhi penggunaan diskresi kepolisian dalam kasus *extra judicial killing* terhadap pelaku terduga tindak pidana pencurian.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan yang menelaah kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, serta teori-teori hukum yang relevan. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memperoleh pemahaman faktual melalui data lapangan, dengan memadukan data primer dan sekunder.

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yang relevan, yaitu personel dari Polresta Bandar Lampung (Kasi Propam dan Kasubnit Jatanras) serta dosen hukum pidana Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan peraturan perundang-undangan, termasuk KUHP, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta berbagai Perkapolri terkait penggunaan kekuatan dan HAM.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara lapangan, sedangkan pengolahan data dilakukan dalam tiga tahap: seleksi data, klasifikasi, dan penyusunan data berdasarkan topik penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif-deskriptif, dengan menafsirkan dan mengaitkan hasil temuan dengan kerangka hukum dan teori yang digunakan guna menghasilkan kesimpulan yang objektif dan sistematis.

## PEMBAHASAN

### 1) Keabsahan Tindakan *Extra Judicial Killing*

Tindakan *extra judicial killing* merupakan praktik penghilangan nyawa secara sewenang-wenang oleh aparat negara tanpa proses hukum yang sah. Praktik ini tergolong pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, khususnya hak hidup yang bersifat *non-derogable* dan dijamin oleh Pasal 28A dan 28I UUD NRI 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berdasar konteks internasional, larangan terhadap praktik ini juga ditegaskan melalui prinsip-prinsip universal HAM.

Secara normatif, penggunaan kekuatan oleh aparat kepolisian telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Peraturan ini mengatur enam tahapan penggunaan kekuatan, mulai dari kehadiran petugas hingga penggunaan senjata api sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Dalam menjalankan tindakan tersebut, polisi diwajibkan mematuhi prinsip legalitas dan proporsionalitas.

Penelitian ini mengkaji dua kasus yang diduga mengandung unsur *extra judicial killing* oleh Polresta Bandar Lampung, yaitu:

1. Kasus Ismail (9 Oktober 2022) – korban tewas tertembak saat penangkapan, diduga membawa senjata tajam dan melakukan perlawanan, namun tidak terdapat bukti kuat mengenai tingkat ancaman yang ditimbulkan terhadap petugas.
2. Kasus Thamrin & Fahmi (27 September 2021) – kedua pelaku tewas dalam baku tembak, terbukti membawa senjata api rakitan, serta menjadi target polisi dalam kasus pencurian berantai.

Analisis penulis menunjukkan bahwa dalam kasus Ismail, keabsahan tindakan aparat masih dapat dipertanyakan karena tidak terdapat kejelasan mengenai ancaman nyata terhadap keselamatan petugas. Jika tahapan penggunaan kekuatan tidak dilalui secara berurutan dan proporsional, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar asas legalitas, proporsionalitas, dan asas praduga tak bersalah.

Sebaliknya, dalam kasus Thamrin dan Fahmi, bukti adanya perlawanan bersenjata aktif memperkuat keabsahan penggunaan senjata api oleh aparat. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pembelaan diri (*zelfverdediging*) yang sah dan sesuai dengan prinsip proporsionalitas dalam hukum positif maupun hukum HAM.

Mengacu pada teori *rechtmatigheid* menurut Philipus M. Hadjon, keabsahan suatu tindakan negara harus diuji dari tiga aspek: norma bagi aparatur negara (*bestuurnorm*), dasar gugatan oleh warga (*beroepgronden*), dan tolok ukur bagi hakim dalam pengujian (*toetsingsgronden*). Jika tindakan aparat tidak memenuhi ketentuan hukum dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi, maka secara hukum tindakan tersebut dapat dinyatakan *onrechtmatig* (cacat hukum).

Dengan demikian, penggunaan kekuatan mematikan oleh kepolisian hanya dapat dibenarkan apabila:

1. Dilakukan sebagai langkah terakhir setelah seluruh tahapan non-mematikan ditempuh;
2. Didukung bukti adanya ancaman serius terhadap keselamatan petugas atau masyarakat;
3. Dijalankan sesuai prosedur dan aturan hukum yang berlaku;
4. Tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Tanpa pemenuhan keempat syarat tersebut, tindakan aparat dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM serius yang melampaui batas kewenangan negara hukum (*rechtstaat*).

## B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Diskresi Kepolisian

Diskresi dalam konteks kepolisian merupakan kewenangan yang memungkinkan petugas mengambil keputusan berdasarkan penilaian pribadi dalam menghadapi situasi konkret yang tidak secara eksplisit diatur oleh hukum. Menurut Pasal 1 angka 9 UU No. 30 Tahun 2014, diskresi merupakan upaya pejabat pemerintah mengatasi stagnasi regulasi atau kekosongan hukum. Dalam lingkup kepolisian, hal ini ditegaskan pada Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa pejabat Polri dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum.

Secara konseptual, diskresi tidak bersifat absolut. Ia dibatasi oleh prinsip legalitas, proporsionalitas, nesesitas, dan akuntabilitas sebagaimana tercermin dalam Perkap No. 1 Tahun 2009. Diskresi juga harus dijalankan sesuai asas-asas pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), serta tunduk pada etika profesi dan prinsip hak asasi manusia. Jika digunakan secara tidak bijak, diskresi berisiko disalahgunakan menjadi alat legitimasi tindakan yang melanggar hukum, termasuk *extra judicial killing*.

Penelitian ini mengkaji dua kasus yang menjadi objek penggunaan diskresi mematikan oleh Polresta Bandar Lampung. Pada kasus Ismail (9 Oktober 2022), pelaku tewas setelah melakukan perlawanan dengan senjata tajam. Namun, tidak ditemukan penjelasan rinci mengenai tingkat ancaman terhadap keselamatan petugas. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah tindakan aparat telah mengikuti prosedur penggunaan kekuatan secara berjenjang.

Kasus Thamrin dan Fahmi (27 September 2021) menunjukkan ancaman yang lebih nyata, karena kedua pelaku membawa senjata api rakitan dan terlibat kontak senjata dengan polisi. Dalam konteks ini, penggunaan diskresi dinilai sah karena sesuai prinsip proporsionalitas. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan diskresi sangat dipengaruhi oleh lima faktor utama, sesuai teori Soerjono Soekanto:

1. Faktor Hukum: Regulasi seperti UU No. 2 Tahun 2002 dan Perkap No. 1 Tahun 2009 memang memberikan dasar legal bagi penggunaan diskresi. Namun, minimnya pengaturan operasional yang jelas membuka ruang interpretasi bebas, sehingga rawan penyalahgunaan dalam situasi lapangan.
2. Faktor Aparat Penegak Hukum: Integritas, kepekaan etis, dan pengalaman individu sangat menentukan bagaimana diskresi dijalankan. Persepsi bahwa tindakan represif merupakan “penyelesaian cepat” terhadap kejahatan, kadang mengabaikan prinsip-prinsip hukum dan HAM.
3. Faktor Sarana dan Prasarana: Terbatasnya alat non-mematikan dan kurangnya pelatihan proporsional menjadi kendala yang mendorong petugas lebih cepat menggunakan cara-cara kekerasan.
4. Faktor Masyarakat: Ekspektasi publik terhadap tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan sering kali menjadi tekanan psikologis bagi aparat, bahkan menjustifikasi tindakan di luar prosedur hukum, seperti penembakan tanpa proses.
5. Faktor Kebudayaan: Budaya kekerasan dalam institusi kepolisian serta nilai sosial konservatif yang menekankan ketertiban di atas keadilan prosedural turut memperkuat kecenderungan penggunaan kekuatan berlebihan.

Sebagai upaya kontrol, pengawasan internal oleh Propam dan penguatan kode etik Polri melalui Perkap No. 2 Tahun 2016 dan Perpol No. 7 Tahun 2022 menjadi langkah penting dalam mencegah penyalahgunaan diskresi. Mekanisme ini mencakup investigasi terhadap dugaan pelanggaran prosedur hingga sanksi etik, disipliner, atau pidana.

Dengan demikian, diskresi kepolisian merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum yang harus dijalankan secara profesional, bertanggung jawab, dan berlandaskan nilai-nilai keadilan serta hak asasi manusia. Tanpa kontrol yang memadai dan kepemimpinan yang etis, diskresi dapat bertransformasi menjadi penyimpangan kekuasaan yang berujung pada pelanggaran HAM, seperti *extra judicial killing*. Oleh karena itu, reformasi budaya hukum dan penguatan mekanisme akuntabilitas menjadi prasyarat utama dalam membangun institusi kepolisian yang humanis dan berintegritas dalam negara hukum.

## KESIMPULAN

- A. Tindakan *extra judicial killing* terhadap terduga pelaku tindak pidana pencurian pada dasarnya tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena bertentangan dengan asas due process of law yang dijamin dalam UUD 1945, KUHAP, dan instrumen HAM nasional maupun internasional. Dalam kasus Ismail (9 Oktober 2022) dan Thamrin-Fahmi (27 September 2021), penggunaan kekuatan mematikan dilakukan atas dasar perlawanan pelaku, namun kejelasan mengenai tingkat ancaman dan kepatuhan terhadap prosedur hukum masih dipertanyakan. Menurut prinsip legalitas, kewenangan aparat memang diatur secara formil, namun sahnya tindakan tetap bergantung pada pemenuhan syarat materiil, yaitu prosedur

yang utuh dan proporsionalitas tindakan. Tanpa pemenuhan hal tersebut, tindakan aparat tidak sah secara hukum dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

- B. Pelaksanaan diskresi oleh aparat kepolisian dalam kasus penindakan terhadap pelaku kejahatan dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: substansi hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Substansi hukum yang tidak rinci dan minimnya regulasi teknis memperluas ruang interpretasi. Integritas dan pengetahuan aparat penegak hukum turut memengaruhi kualitas keputusan diskresioner. Selain itu, keterbatasan sarana non-memastikan, tekanan sosial, serta budaya kekerasan dalam organisasi kepolisian dapat mendorong penggunaan kekuatan yang tidak proporsional. Upaya untuk menanggulangi penyalahgunaan diskresi membutuhkan kerja sama multipihak, baik secara formal maupun informal, melibatkan institusi penegak hukum, lembaga pengawasan, dan masyarakat sipil. Tujuannya adalah membentuk sistem penegakan hukum yang adil, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. 2013. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Astawa, I Ketut dan Daud Munasto. 2022. "Tindakan Extrajudicial Killing terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Asas Presumption of Innocent dan HAM." *Jurnal Living Law*, Vol. 14 No. 1.
- Atmosudirjo, S. Prajudi. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bangun, Zakaria. 2020. *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Danendra, Ida Bagus Kade. 2009. *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta.
- Erniyati, Tya. 2018. "Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah." *Badamai Law Journal*, Vol. 3, Issues 1.
- Erniyati, Tya. 2021. "Tindakan Densus 88 Terhadap Terduga Teroris Sebagai Extrajudicial Killing." *Banua Law Review*, Vol. 3 No. 1.
- Faal, M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Gunarto, Haji S. 2018. "Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana di Polres Demak Jawa Tengah." *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13 No. 1.
- Gustiniati, D., dan B. Rizki. 2018. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Puska Media.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Yahya. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Cetakan Kesembilan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hasan, Puan Maharani, Diah Gustiniati Maulani, Fristia Berdian Tamza, Firganefi, dan Budi Rizki Husin. 2024. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Pengidap Gangguan Skizofrenia [Criminal Liability for People of the Crime of Theft for People with Schizophrenia Disorder]." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 5, no. 1.
- Husin, S. Kadri, dan S. Budi Rizki Husin. 2022. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- Lamintang, P. A. F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Luthan, Salman dan Muhamad Syamsudin. 2013. "Kajian Putusan-Putusan Hakim untuk Menggali Keadilan Substantif dan Prosedural." *Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi*. Direktorat Penelitian UII Yogyakarta.
- Moeljatno. 1985. *Azas-azas Hukum Pidana*, Cet. III. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Muhtar, Zainal. 2014. "Eksistensi Densus 88: Analisis Evaluasi dan Solusi terkait Wacana Pembubaran Densus 88." *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3 No. 1.
- Munir, Alya Salsabila, Bella Eka Saputri, dan Salsabila Azaria Rachma. 2022. "Extrajudicial Killing: Pelanggaran Hak atas Hidup dan Kaitannya dengan Asas Praduga Tak Bersalah." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3 No. 12.
- Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
- Prakoso, Abintoro. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. 2000. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Rarhardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ridwan. 2008. "Mewujudkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik: Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan Substantif." *Jurnal Hukum Pro Justicia*, Vol. 26 No. 2.
- Said, Abbas. 2012. "Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi oleh Polisi dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1 No. 1.
- Shafira, M., D. Achmad, F. B. Tamza, dan M. H. Ghiffary. 2022. *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sriwidodo, Joko. 2020. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Sugandhi, I.R. 1981. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Surnawan, Eko Idya dan Nurbaedah. 2024. "Wewenang Penggunaan Kekuatan Tindakan Kepolisian dalam Menjalankan Tugas yang Mengakibatkan Pelanggaran Hak Asasi Manusia." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No.1.
- Tahir, Heri. 2010. *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta : LaksBang PRESSindo.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Van Apeldoorn, L.J. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. ke-29. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Warmansyah, Julio. 2020. *Metode Penelitian dan Pengolahan Data*. Yogyakarta : Deepublish.